



**P U T U S A N**

**Nomor 284/Pid.B/2022/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUDIRMAN AIs SUDIR Bin LAMANG;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia / Bugis;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Samarinda RT.04 Desa Jak Luay Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 284/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 07 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 07 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Als SUDIR Bin LAMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana **Dakwaan kedua** penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **SUDIRMAN Als SUDIR Bin LAMANG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 7 Z dengan imei : 864095061385057 imei 2 : 86409501385840;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo F11pro warna biru.  
**Dikembalikan kepada keluarga korban.**
  - 1 (satu) unit HP INVINIX warna hijau.  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin LAMANG BIN ACA (Alm) pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 08.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pondok Saksi Urbanus yang beralamat

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Poros Sangatta-Muara Wahau Desa Jak Luay Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian”**, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat Sdri. Nur Ayuni (Alm) berada dalam pondokan bersama Terdakwa kemudian Sdri. Nur Ayuni (Alm) meminjam handphone Oppo Reno 4 milik Terdakwa untuk menghubungi Saksi Yesika Novera Ishak Als Ika Anak Dari Ishak (Alm) terkait adanya job nyanyi di Desa Long Segar, selanjutnya Sdri. Nur Ayuni (Alm) meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengisi job nyanyi tersebut namun tidak diijinkan, karena tidak diijinkan Korban pun keluar membawa handphone Oppo Reno 4 milik Terdakwa dan handphone Oppo Reno 7 milik Korban menuju ke sumur di belakang rumah kemudian Terdakwa pun menyusul Sdri. Nur Ayuni (Alm) ke sumur untuk meminta handphonenya kembali tetapi malah diberikan handphone Oppo Reno 7 milik Sdri. Nur Ayuni (Alm) untuk dititipkan/dipinjamkan dulu pada Terdakwa karena Sdri. Nur Ayuni (Alm) masih memakai handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Nur Ayuni (Alm) dan menuju ke rumah Saksi Ishar Bin Samsuddin (Alm) untuk menceritakan permasalahannya pada Saksi Ishar, sekira pukul 12.05 Wita Terdakwa menelpon Sdri. Nur Ayuni (Alm) menggunakan handphone Nokia miliknya yang mana saat itu Sdri. Nur Ayuni (Alm) ingin berbicara dengan anak Terdakwa, sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa pun kembali ke pondokan dan mendapati Sdri. Nur Ayuni (Alm) sudah meninggal dunia dalam posisi gantung diri di dalam pondokan, melihat hal tersebut Terdakwa panik dan menurunkan Sdri. Nur Ayuni (Alm) dari posisi tergantung menjadi berbaring dilantai, ketika menurunkan Sdri. Nur Ayuni (Alm) Terdakwa melihat ada handphone miliknya tergeletak di lantai kemudian diambalnya dan pergi meninggalkan pondokan menuju ke rumah Saksi Ishar, di rumah Saksi Ishar Terdakwa bertemu dengan Saksi Priana dan meminjam sejumlah uang untuk modal pergi ke Samarinda, setelah Saksi Priana memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung mencari travel untuk berangkat ke Samarinda

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa pergi ke Samarinda dengan membawa handphone milik Korban tanpa melaporkan adanya kejadian bunuh diri yang dilakukan oleh pihak yang berwenang maupun mengembalikan handphone tersebut kepada keluarga Sdri. Nur Ayuni (Alm), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menjual handphone Oppo Reno 7 milik Sdri. Nur Ayuni (Alm) kepada Saksi Ani Widayanti di Samarinda dan mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit handphone infinix warna hijau tanpa ijin dari keluarga korban;

- Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh keluarga korban akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin LAMANG BIN ACA (Alm) pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 08.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pondok Saksi Urbanus yang beralamat di Jl. Poros Sangatta-Muara Wahau Desa Jak Luay Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”**, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat Sdri. Nur Ayuni (Alm) berada dalam pondokan bersama Terdakwa kemudian Sdri. Nur Ayuni (Alm) meminjam handphone Oppo Reno 4 milik Terdakwa untuk menghubungi Saksi Yesika Novera Ishak Als Ika Anak Dari Ishak (Alm) terkait adanya job nyanyi di Desa Long Segar, selanjutnya Sdri. Nur Ayuni (Alm) meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengisi job nyanyi tersebut namun tidak diijinkan, karena tidak diijinkan Korban pun keluar membawa handphone Oppo Reno 4 milik Terdakwa

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Sgt*



dan handphone Oppo Reno 7 milik Korban menuju ke sumur di belakang rumah kemudian Terdakwa pun menyusul Sdri. Nur Ayuni (Alm) ke sumur untuk meminta handphonenya kembali tetapi malah diberikan handphone Oppo Reno 7 milik Sdri. Nur Ayuni (Alm) untuk dititipkan/dipinjamkan dulu pada Terdakwa karena Sdri. Nur Ayuni (Alm) masih memakai handphone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Nur Ayuni (Alm) dan menuju ke rumah Saksi Ishar Bin Samsuddin (Alm) untuk menceritakan permasalahannya pada Saksi Ishar, sekira pukul 12.05 Wita Terdakwa menelpon Sdri. Nur Ayuni (Alm) menggunakan handphone Nokia miliknya yang mana saat itu Sdri. Nur Ayuni (Alm) ingin berbicara dengan anak Terdakwa, sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa pun kembali ke pondokan dan mendapati Sdri. Nur Ayuni (Alm) sudah meninggal dunia dalam posisi gantung diri di dalam pondokan, melihat hal tersebut Terdakwa panik dan menurunkan Sdri. Nur Ayuni (Alm) dari posisi tergantung menjadi berbaring dilantai, ketika menurunkan Sdri. Nur Ayuni (Alm) Terdakwa melihat ada handphone miliknya tergeletak di lantai kemudian diambilnya dan pergi meninggalkan pondokan menuju ke rumah Saksi Ishar, di rumah Saksi Ishar Terdakwa bertemu dengan Saksi Priana dan meminjam sejumlah uang untuk modal pergi ke Samarinda, setelah Saksi Priana memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung mencari travel untuk berangkat ke Samarinda kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa pergi ke Samarinda dengan membawa handphone milik Korban tanpa melaporkan adanya kejadian bunuh diri yang dilakukan oleh pihak yang berwenang maupun mengembalikan handphone tersebut kepada keluarga Sdri. Nur Ayuni (Alm), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menjual handphone Oppo Reno 7 milik Sdri. Nur Ayuni (Alm) kepada Saksi Ani Widayanti di Samarinda dan mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) unit handphone infinix warna hijau tanpa ijin dari keluarga korban;

- Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh keluarga korban akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Yesika Novera Ishak Als Ika anak dari Ishak (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait HP milik Almarhum Sdr.Yuni telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika almarhum diketahui telah meninggal dunia dengan cara gantung diri yaitu pada tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui merek HP milik almarhum Yuni yaitu HP Merk OPPO F 11 Pro warna biru yang dibelinya sekitar bulan pebruari 2021 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi berteman baik dengan almarhun sekitar 3 (tiga) tahun sejak tahun 2019 dan menjalin komunikasi;
- Bahwa terakhir Saksi berkomunikasi dengan almarhun Yuni tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA dimana saat itu Saksi menghubungi almarhum melalui WA menanyakan keberadaannya karena Saksi mau menyusulnya namun hanya sebentar komunikasinya karena seperti HP terjatuh dan Saksi hanya mendengar kresek kresek seperti HP terseret dimana Saksi memanggil namanya dan tidak ada jawaban lalu beberapa menit kemudian HP almahum mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya penyebabnya;
- Bahwa Saksi mengenal almarhum Yuni sebagai pekerja Singer (penyanyi) dan tinggal sendiri di pondoknya namun sesekali pacarnya datang yaitu Terdakwa dimana Terdakwa memiliki seorang anak yang dibawanya dari istri pertamanya;
- Bahwa setahu Saksi mereka sering bertengakar, bahkan mereka bertengkar saat berada di pondok Saksi sehingga almarhum Yuni merasa gak enak dan pergi dari pondok Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun Terdakwa membawa HP almarhum ketika Terdakwa telah mengetahui bahwa almarhum telah meninggal dalam keadaan gantung diri dan tidak melaporkan kejadian tersebut sehingga di pondok almarhum tercium aroma menyengat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Priyana Als Pri anak dari Ngau (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait HP milik Almarhum Sdr.Yuni telah diambil oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika almarhum diketahui telah meninggal dunia dengan cara gantung diri yaitu pada tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui merek HP milik almarhum Yuni yaitu HP Merk OPPO F 11 Pro warna biru yang biasa Saksi lihat almarhum memakainya untuk berkomunikasi;
- Bahwa Saksi mengenal mereka dengan hubungan sebagai pacar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya penyebabnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika ada teman menyetop kami dan mau pinjam aki dengan mengatakan bahwa di pondok almarhum Yuni ada bau menyengat, lalu kami ke pondok almarhum dan benar ada bau menyengat, lalu kami laporkan kepada Ketua RT setempat;
- Bahwa untuk Sdr.Yuni Saksi lupa namun untuk Terdakwa terakhir sekitar tanggal 8 Juli 2022 dimana saat itu Terdakwa minjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kesebrang lalu tanggal 14 Juli 2022 Saksi menghubungi Terdakwa tentang ditemukannya almarhum dalam keadaan gantung diri dan membusuk dan Terdakwa mengatakan bahwa itulah yang terjadi dimana sebelumnya Terdakwa di tanggal 7 Juli 2022 sehabis dari rumah almarhum Yuni datang kerumah saksi dengan mengatakan gawat berulang kali namun tidak menceritakan bahwa almarhum telah gantung diri;
- Bahwa setahu Saksi mereka sering bertengakar, namun Terdakwa tidak pernah kasar dengan almarhum namun almarhum suka cemburu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun Terdakwa membawa HP almarhum ketika Terdakwa telah mengetahui bahwa almarhum telah meninggal dalam keadaan gantung diri dan tidak melaporkan kejadian tersebut sehingga di pondok almarhum tercium aroma menyengat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Suburia binti Aldin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait HP milik Almarhum Sdr.Yuni telah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Pondok kebun Jalan Poros jembatan 1 RT04, Desa Jak Luy, Kecamatan Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Almarhum Yuni adalah anak Saksi;
- Bahwa HP milik almarhum anak Saksi yaitu 1 (satu) Unit merk OPPO Reno 7 Z dan 1 (satu) Unit Merk OPPO F 11 Pro warna biru;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi mengetahui hilangnya HP anak Saksi ketika Saksi melihat jasad anak Saksi di Puskesmas dan sepengetahuan Saksi anak Saksi berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Jika diuangkan maka kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada yang ingin Terdakwa rubah dan Terdakwa tetap dalam keterangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait Terdakwa telah mengambil dan menjual HP milik Almarhumah Sdr.Yuni;
- Bahwa HP milik almarhum Sdr.Yuni yaitu 1 (satu) Unit merk OPPO Reno 7 Z dan 1 (satu) Unit Merk OPPO F 11 Pro warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya pada Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Pondok kebun tempat tinggal Almarhumah Sdr.Yuni di Jalan Poros jembatan 1 RT04, Desa Jak Luy, Kecamatan Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual HP milik Almarhumah Sdr.Yuni kepada Sdr.Ani di Samarinda dengan harga Rp500.000,00 dan tambahan HP Infinix warna biru;
- Bahwa Saat Terdakwa datang kerumah almarhumah Yuni, Terdakwa kaget karena melihat almarhum Yuni sedang gantung diri dengan menggunakan tali, lalu Terdakwa turunkan mayat almarhumah Yuni dan membaringkan kelantai lalu Terdakwa bawa HP miliknya tanpa memberitahukan kepada siapapun tentang kejadian tersebut. Setelah Terdakwa membawa HP tersebut Terdakwa mampir ke rumah saksi Priyana untuk meminjam uang tanpa memberitahukan bahwa Sdr.Yuni telah gantung diri, lalu Terdakwa ke Samarinda dan menjual HP tersebut untuk ongkos pulang ke Sulawesi.
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kejadian tersebut gantung diri tersebut kepada orang lain karena Terdakwa takut tertangkap Polisi, sehingga Terdakwa melarikan diri ke Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa hanya ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari siapapun mengambil HP milik almarhumah Yuni;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam kasus narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait Terdakwa telah mengambil dan menjual HP milik Almarhumah Sdr.Yuni;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP milik almarhum Sdr.Yuni yaitu 1 (satu) Unit merk OPPO Reno 7 Z dan 1 (satu) Unit Merk OPPO F 11 Pro warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya pada Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Pondok kebun tempat tinggal Almarhumah Sdr.Yuni di Jalan Poros jembatan 1 RT04, Desa Jak Luy, Kecamatan Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual HP milik Almarhumah Sdr.Yuni kepada Sdr.Ani di Samarinda dengan harga Rp500.000,00 dan tambahan HP Infinix warna biru;
- Bahwa Saat Terdakwa datang kerumah almarhumah Yuni, Terdakwa kaget karena melihat almarhum Yuni sedang gantung diri dengan menggunakan tali, lalu Terdakwa turunkan mayat almarhumah Yuni dan membaringkan kelantai lalu Terdakwa bawa HP miliknya tanpa memberitahukan kepada siapapun tentang kejadian tersebut. Setelah Terdakwa membawa HP tersebut Terdakwa mampir ke rumah saksi Priyana untuk meminjam uang tanpa memberitahukan bahwa Sdr.Yuni telah gantung diri, lalu Terdakwa ke Samarinda dan menjual HP tersebut untuk ongkos pulang ke Sulawesi.
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kejadian tersebut gantung diri tersebut kepada orang lain karena Terdakwa takut tertangkap Polisi, sehingga Terdakwa melarikan diri ke Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa hanya ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari siapapun mengambil HP milik almarhumah Yuni;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam kasus narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 7 Z dengan imei : 864095061385057 imei 2 : 86409501385840;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo F11pro warna biru.
- 1 (satu) unit HP INVINIX warna hijau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **SUDIRMAN Als SUDIR Bin LAMANG** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

#### **Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur **memiliki sesuatu** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;



Menimbang, bahwa unsur **barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** merupakan penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum dalam kerangka hubungan bisnis mobil, dan bukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait Terdakwa telah mengambil dan menjual HP milik Almarhumah Sdr.Yuni;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya HP milik almarhum Sdr.Yuni yaitu 1 (satu) Unit merk OPPO Reno 7 Z dan 1 (satu) Unit Merk OPPO F 11 Pro warna biru;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambilnya pada Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Pondok kebun tempat tinggal Almarhumah Sdr.Yuni di Jalan Poros jembatan 1 RT04, Desa Jak Luy, Kecamatan Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual HP milik Almarhumah Sdr.Yuni kepada Sdr.Ani di Samarinda dengan harga Rp500.000,00 dan tambahan HP Infinix warna biru;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya a Saat Terdakwa datang kerumah almarhumah Yuni, Terdakwa kaget karena melihat almarhum Yuni sedang gantung diri dengan menggunakan tali, lalu Terdakwa turunkan mayat almarhumah Yuni dan membaringkan kelantai lalu Terdakwa bawa HP miliknya tanpa memberitahukan kepada siapapun tentang kejadian tersebut. Setelah Terdakwa membawa HP tersebut Terdakwa mampir ke rumah saksi Priyana untuk meminjam uang tanpa memberitahukan bahwa Sdr.Yuni telah gantung diri, lalu Terdakwa ke Samarinda dan menjual HP tersebut untuk ongkos pulang ke Sulawesi.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak menceritakan kejadian tersebut gantung diri tersebut kepada orang lain karena Terdakwa takut tertangkap Polisi, sehingga Terdakwa melarikan diri ke Bulukumba;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa hanya ada hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak ada izin dari siapapun mengambil HP milik almarhumah Yuni;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 7 Z dengan imei : 864095061385057 imei 2 : 86409501385840 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F11pro warna biru dikembalikan kepada keluarga korban dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP INVINIX warna hijau dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan wewenangnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN AIs SUDIR Bin LAMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN SgT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 7 Z dengan imei : 864095061385057  
imei 2 : 86409501385840;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo F11pro warna biru.  
Dikembalikan kepada keluarga korban.
  - 1 (satu) unit HP INVINIX warna hijau.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum. dan ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh ARIEF PRAMUDYA WARDHANA, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H.

Panitera Pengganti

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Sgt